

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 639/KEP/BSN/12/2021

TENTANG
PENCABUTAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan terhadap SNI 01-1683-1989 Standar Arang Kayu tidak terdapat perbedaan signifikan antara SNI lama dan SNI baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pencabutan Standar Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);

4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN STANDAR NASIONAL INDONESIA.

KESATU : SNI 01-1683-1989 Standar Arang Kayu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD